

# **BAB I**

## **PENDAHULAN**

### **A. Latar Belakang**

Manusia adalah makhluk sosial (*zoon politicon*) dimana mereka saling membutuhkan satu sama lain. Dengan adanya hubungan timbal balik, maka sering kali timbul fenomena sosial berupa konflik yang timbul akibat adanya kepentingan yang berbeda-beda. Dengan timbulnya konflik, maka hukum memegang peranan penting dalam menyelesaikan konflik tersebut.<sup>1</sup>

Perkawinan pada dasarnya adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia. Dimana makna perkawinan tersebut, maka pernikahan tidak identik dengan pesta atau bulan madu, melainkan suatu upaya perpenduan jiwa antara dua insan berlainan jenis yang telah menjadi suami istri.

Islam mendorong untuk membentuk keluarga. Islam mengajak manusia untuk hidup dalam naungan keluarga, karena keluarga seperti gambaran kecil dalam kehidupan stabil yang menjadi pemenuhan keinginan manusia, tanpa menghilangkan kebutuhannya. Keluarga merupakan tempat fitrah yang sesuai dengan keinginan Allah bagi kehidupan manusia sejak keberadaan khalifah.<sup>2</sup>

Keluarga pada awalnya terbentuk karena adanya perkawinan. Perkawinan merupakan proses dimana manusia dari berbagai perbedaan dan berusaha untuk mengintegrasikan dirinya untuk membangun kebersamaan dalam rumah tangga. Dalam sebuah hubungan tidak jarang menimbulkan harapan-harapan yang tidak realistis baik di pihak suami atau pun istri. Namun ketika harapan-harapan yang tidak realistis ini dihadapkan dengan realistik kehidupan sehari-hari sebagai suami istri, maka tidak jarang hal-hal yang

---

<sup>1</sup> Nurnaningsi Amriani, *MEDIASI Alternatif Penyelesaian Sangketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta:Rajawali pers,2011), h. 1

<sup>2</sup> Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh keluarga pedoman berkeluarga dalam islam* (Jakarta: AMZAH 2010), h. 23

dianggap spele kemudian dapat menimbulkan kekecewaan, seperti sikap egois, mudah marah, keras kepala, dan lain-lain. Akibat kondisi ini maka sering timbul pertengkaran yang pada akhirnya membuat mereka merasa bahwa perkawinan mereka tidak seperti yang diharapkan dan merasa kecewa.<sup>3</sup>

Untuk mengatasi rasa kecewa tersebut suami istri harus mengadakan negosiasi, jika negosiasi berhasil maka hubungan suami istri akan membaik, sebaliknya jika suami istri tidak menengosiasikan maka tidak menuntut kemungkinan perkawinan tersebut mengalami kehancuran atau perceraian. Perceraian dapat diartikan sebagai berakhirnya hubungan suami istri karena ketidakcocokan antara keduanya dan diputuskan oleh hakim. Perceraian merupakan peralihan besar dalam penyesuaian keadaan.

Di dalam rumah tangga jika telah mengalami percekocokan diantara pasangan suami istri tidaklah mudah untuk menyelesaikan permasalahannya, oleh karena itu untuk menyelsaikan kritis atau konflik rumah tangga diperlukan keahlian atau konselor/penasehat yang dapat membantu mengatasi permasalahan-permasalahan yang membelenggu pernikahannya.

Mediasi merupakan bentuk alternatif penyelesaian sangketa.pihak-pihak yang berhadapan itu jauh dari rasa damai, bahkan mungkin berkehendak saling menghancurkan. Mediasi telah tumbuh dan berkembang sejalan dengan tumbuhnya keinginan manusia menyelesaikan sangketa secara cepat, dan memuaskan kedua belah pihak. Filosofi yang dikandung mediasi bahwa manusia secara lahiriah tidak menghendaki dirinya bergelimang konflik dan persengketaan dalam rentang waktu yang lama.

Maka manusia berusaha untuk menghindar dan keluar dari konflik, meskipun konflik atau persengketaan tidak mungkin dihilangkan dari realitas kehidupan manusia. Pencarian pola penyelesaian sangketa terus dilakukan, dalam rangka memenuhi keinginan fitrahnya untuk hidup damai, aman, adil, dan sejahtera.

---

<sup>3</sup>Dewa Ketut Sukardi, *Proses Bimbingan dan Penyuluhan (Jakarta: PT. Rineka Cipta 1995), h. 2*

Lembaga Peradilan merupakan salah satu lembaga penyelesaian sengketa yang berperan selama ini. Namun, putusan yang diberikan Pengadilan belum mampu menciptakan kepuasan dan keadilan bagi kedua belah pihak yang bersengketa. Putusan Pengadilan cenderung memuaskan satu pihak dan tidak memuaskan pihak lain. Pihak yang mampu membuktikan bahwa dirinya memiliki hak atas sesuatu, maka pihak tersebut akan dimenangkan oleh Pengadilan.

Sebaliknya, pihak yang tidak mampu mengajukan bukti bahwa ia memiliki hak terhadap sesuatu, maka pihak tersebut pasti dikalahkan oleh Pengadilan, walaupun secara hakiki pihak tersebut memiliki hak. Dalam konteks ini, penyelesaian sengketa melalui pengadilan menuntut ‘pembuktian formal’, tanpa menghiraukan *kemampuan* para pihak dalam mengajukan alatbukti. *menang kalah* merupakan hasil akhir yang akan dituai para pihak, jika sengketa tersebut diselesaikan melalui jalur Pengadilan.<sup>4</sup>

Sistem Peradilan diperkirakan tidak akan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Perkiraan ini didasarkan pada fakta-fakta di lapangan. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan dinilai terlalu bertele-tele, membutuhkan waktu yang lama, dan tidak efisien bagi kalangan bisnis yang menentukan efisien dan efektivitas. Selain itu, putusan pengadilan justru tidak memuaskan para pihak. Asas peradilan sederhana, cepat, biaya ringan hingga kini masih terkesan sebagai slogan kosong saja.<sup>5</sup>

Penyelesaian sengketa melalui perdamaian secara mediasi tampaknya mempunyai prospek dan peluang untuk dikembangkan serta diberdayakan di Pengadilan. Namun, tidak mengurangi pentingnya peranan Peradilan formal, keduanya tetap dibutuhkan dalam dunia praktik hukum. Untuk itu, mediasi dan proses peradilan formal dikolaborasikan agar terwujud asas Peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup>Syahrizal Abbas, *MEDIASI Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat & Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana 2011), h. X

<sup>5</sup>Nurnaningsi, *Op.cit*, h. 4

<sup>6</sup>*Ibid*, h. 9

Di Pengadilan Agama Bangkinang Kelas 1B fungsi konselor sangat membantu para pihak dalam permasalahan baik itu rumah tangga, hak asuh maupun masalah yang untuk melakukan mediasi, mediator Pengadilan Agama Bangkinang Kelas 1B sangat berperan penting dalam proses mediasi karena fungsi mediator sangat berperan aktif walaupun mediator tidak pakar untuk melakukan mediasi di Pengadilan Agama Bangkinang Kelas 1B.

Fenomena di Pengadilan Agama Bangkinang Kelas 1B yang mengakibatkan untuk melakukan mediasi yaitu: Perselingkuhan, Adanya Pihak Ketiga, Suami yang Tidak Bertanggung Jawab (gaib), Perekonomian, Medsos, Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), malu karna suami masuk penjara karna mencuri dan lain-lain. Proses Mediasi oleh Mediator Pengadilan Agama Bangkinang Kelas 1B pada bulan satu tahun 2019 empat pasangan suami istri yang berhasil dari lima belas pasangan suami istri, pada bulan dua tahun 2019 enam pasangan suami istri yang berhasil dari lima belas pasangan suami istri, pada bulan tiga tahun 2019 satu pasangan suami istri yang berhasil dari Sembilan pasangan suami istri.

Pengadilan Agama Bangkinang Kelas 1B ini dimana kantor satu-satunya di Bangkinang, semua Kasus Perceraian bukan hanya dari Kampar melainkan dari daerah lain juga, seperti, Medan, Batu Sangkar, Pasir Pengaraian, Padang, Aceh dan sebagainya. Penulis sendiri saat melihat Mediasi diantaranya kita sebagai Mediator harus tetap bersikap bijaksana terhadap mengambil keputusan, seperti yang dilakukan Mediator atau Ketua Pengadilan Agama Bangkinang Kelas 1B.

Di Pengadilan Agama Bangkinang Kelas 1B Mediator yang melaksanakan Mediasi tidak la pakar untuk menjadi Mediator. Di Pengadilan Agama Bangkinang Kelas 1B Mediasi itu berbentuk Program/Proses bukan layanan, kalau Layanan jatuhnya nantik ke bagian Layanan Informasi.

Maka dari itu dengan adanya Fungsi Konselor dalam Proses Mediasi di Pengadilan Agama Bangkinang Kelas 1B dapat dilaksanakan Mediasi terhadap pasangan suami istri yang mengalami permasalahan, dimana mereka tidak mampu menyelesaikan permasalahannya sendiri. Oleh karena itu, dalam

tulisan ini maka penulis memfokuskan tentang gambaran seberapa jauh Pelaksanaan Fungsi Konselor dalam Proses Mediasi di Pengadilan Agama Bangkinang Kelas 1B, jadi penulis sangat tertarik dengan masalah ini, dengan judul “Pelaksanaan **Fungsi Konselor Dalam Proses Mediasi Di Pengadilan Agama Bangkinang Kelas 1B**”.

## **B. Penegasan Istilah**

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini, penulis merasa perlu menegaskan beberapa istilah. Adapun istilah yang perlu ditegaskan ialah:

### **1. Pelaksanaan**

Pelaksanaan menurut Dewa Ketut Sukardi adalah proses, cara, perbuatan, melaksanakan (rancangan, keputusan). Pelaksanaan adalah melaksanakan, menyampaikan, mempraktekkan, mengerjakan.<sup>7</sup> Pelaksanaan yang penulis maksudkan di dalam penelitian ini fungsi konselor dalam proses mediasi yang diberikan oleh konselor/mediator terhadap klien.

### **2. Fungsi Konselor**

Fungsi konselor dalam proses mediasi sangat membantu para pihak dalam mengatasi masalah klien agar klien mendapatkan kesepakatan bersama dengan tujuan agar bisa rukuk dan membina keluarga seutuhnya seperti yang sedia kala.

### **3. Mediasi**

Dalam Syahrizal Abbas, kata mediasi diartikan sebagai proses pengikut sertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai nasehat. Mediasi berasal dari kata “media” yang artinya perantara atau penghubung. Mediasi adalah Proses yang dilaksanakan oleh konselor terhadap dua pihak atau lebih yang sedang mengalami keadaan tidak harmonis (tidak cocok).<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Dewa Ketut Sukardi, *Dasar-Dasar Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*, Surabaya: Usaha Nasional, 1983), h. 20

<sup>8</sup> Syahrizal Abbas, Op.cit, h. 2

Di Indonesia, pengertian mediasi secara lebih konkret dapat ditemukan dalam peraturan Mahkamah Agung RI No. 02 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator (Pasal 1 butir 6). Pengertian mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 02 Tahun 2003 tidak jauh berbeda dengan esensi mediasi yang dikekukakan oleh para ahli resolusi konflik. Namun, pengertian ini menekankan pada satu aspek penting yang mana mediator proaktif dalam mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa.<sup>9</sup>

#### **4. Pengadilan Agama**

Pengadilan Agama (biasa disingkat: PA) adalah Pengadilan yang tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Pengadilan Agama dibentuk dengan keputusan presiden.

#### **C. Alasan Memilih Judul**

Penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang Pelaksanaan Fungsi Konselor Dalam Proses Mediasi di Pengadilan Agama Bangkinang Kelas 1B berdasarkan atas pertimbangan dan alasan sebagai berikut:

1. Penulis ingin mengetahui Bagaimana Fungsi Konselor Dalam Proses Mediasi di Pengadilan Agama Bangkinang Kelas 1B.
2. Judul penelitian ini sesuai dengan jurusan Bimbingan Konseling Islam
3. Penulis merasa mampu untuk mengadakan penelitian baik dari segi waktu, biaya, dan tenaga.

#### **D. Rumusan Masalah**

Adapun Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pelaksanaan Fungsi Konselor Dalam Proses Mediasi di Pengadilan Agama Bangkinang Kelas 1B?

---

<sup>9</sup> Ibid, h. 8

## **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui Pelaksanaan Fungsi Konselor Dalam Proses Mediasi di Pengadilan Agama Bangkinang Kelas 1B.

### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Hasil penelitian ini untuk mengetahui Pelaksanaan Fungsi Konselor Dalam Proses Mediasi di Pengadilan Agama Bangkinang Kelas 1B.
- b. Untuk memperkaya ilmu pengetahuan bagi dari penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.
- c. Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana sastra (S1) pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Jurusan Bimbingan Konseling Islam di UIN SUSKA RIAU.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Penulisan ini terdiri dari Enam bab, masing-masing bab terdiri dari sub-sub. Untuk lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Berisi latar belakang masalah, penegasan istilah, alasan memilih judul, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Berisi kajian teoritis, kajian terdahulu dan kerangka pikir.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Waktu dan tempat penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

### **BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Profil dan sejarah tempat penelitian, visi dan misi, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi.

BAB V : PEMBAHASAN

Hasil penelitian, analisis data.

BAB VI : PENUTUP

Kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN :